Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Vol. 8 (4) Desember 2024, pp. 712-727
ISSN : 2597-6893 (online)

# PENJATUHAN *'UQUBAT* OLEH HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

## *THE IMPOSITION OF 'UQUBAT BY THE JUDGE OF THE SUBULUSSALAM CITY SYAR'IYAH COURT AGAINST THE PERPETRATOR OF THE JARIMAH OF RAPE COMMITTED BY A CHILD AGAINST A CHILD*

**David Alfandi**
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : alfandy0411@gmail.com

**Khairil Akbar**
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : khairilakbar@usk.ac.id

**Abstrak** - Aceh sebagai daerah istimewa, telah menetapkan Qanun *Jinayat* sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang salah satu materinya mengatur tentang pemerkosaan yang pelakunya tidak dibatasi pada subjek dewasa saja, tapi juga meliputi pelaku anak, sementara itu, anak sebagai pelaku memiliki dasar pengaturannya tersendiri di dalam UU SPPA, yang beberapa ketentuannya tidak sejalan dengan Qanun *Jinayat.* Skripsi ini ditujukan untuk menjelaskan tentang jenis, bentuk, dan ukuran pidana yang dapat diterapkan dalam jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, untuk menjelaskan tentang penerapan *'uqubat* jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa jenis, bentuk, dan *'uqubat* yang dapat diterapkan kepada anak merujuk pada UU SPPA, jenisnya berupa pidana pokok dan bentuknya adalah penjara sebagai pilihan terberat. Sedangkan cambuk tidak dapat diterapkan pada anak karena tidak diatur dalam UU SPPA meskipun hal tersebut terdapat dalam Qanun *Jinayat,* namun untuk ukurannya dapat diterapkan ⅓ dari Qanun *Jinayat* dikarenakan masih dalam rentang ½ sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA. Penerapan *'uqubat*nya di dapat dikatakan sejalan, baik terhadap undang-undang maupun terhadap qanun, di mana hakim menjatuhkan pidana kepada anak berupa penjara 24 bulan di LPKA. Hakim dalam pertimbangannya mengabaikan Qanun *Jinayat* seakan-akan qanun tersebut salah sepenuhnya. Hakim dalam pertimbangannya juga menempatkan UU SPPA sebagai hukum yang umum dan Qanun *Jinayat* sebagai hukum yang khusus, sehingga menjadi kekeliruan dalam memberikan pertimbangan, meskipun putusannya benar.
Kata Kunci: Anak, Pemerkosaan, Pelaku 'Uqubat.

***Abstract -*** *Aceh as a special region, has established Qanun Jinayat as part of the implementation of Islamic Sharia, one of which regulates rape whose perpetrators are not limited to adult subjects, but also include child perpetrators, meanwhile, children as perpetrators have their own regulatory basis in the SPPA Law, some of whose provisions are not in line with Qanun Jinayat. This thesis aims to explain the types, forms, and measures of punishment that can be applied in jarimah rape committed by children against children, to explain the application of 'uqubat jarimah rape committed by children against children, and to explain the judge's consideration in imposing criminal sanctions on perpetrators of jarimah rape committed by children against children.This research uses normative legal research methods with qualitative analysis. The results of this study explain that the types, forms, and 'uqubat that can be applied to children refer to the SPPA Law, the type is in the form of basic punishment and the form is imprisonment as the toughest option. While flogging cannot be applied to children because it is not regulated in the SPPA Law even though it is contained in the Qanun Jinayat, but for the size it can be applied ⅓ of the Qanun Jinayat because it is still within the range of ½ as regulated in the SPPA Law. The application of 'uqubat can be said to be in line, both against the law and against the qanun, where the judge sentenced the child to 24 months imprisonment in LPKA. The judge in his consideration ignored the Qanun Jinayat as if the qanun was completely wrong. The judge in his consideration*

*also placed the SPPA Law as a general law and Qanun Jinayat as a special law, so that it became a mistake in giving consideration, even though the decision was correct.*
***Keywords:*** *Child, Rape, Perpetrator of 'Uqubat.*

## PENDAHULUAN

Pemerkosaan merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Kuantitas dan kualitas kejahatan pemerkosaan ini di beberapa daerah semakin meningkat, korban dari tindak pidana pemerkosaan tersebut tidak hanya dilakukan kepada perempuan dewasa tetapi juga kepada anak perempuan.[1] Kejahatan pemerkosaan adalah salah satu kejahatan seksual yang cenderung dilakukan oleh laki-laki dewasa dan yang menjadi korban dari perbuatan tersebut umumnya terjadi pada perempuan dewasa dan anak. Seiring berkembangnya jaman, kejahatan pemerkosaan tidak lagi memandang usia dan gender, bahkan anak bisa menjadi pelaku pemerkosaan dan tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dewasa dan anak bisa menjadi korban.[2]

Pengertian pemerkosaan secara umum adalah suatu kejahatan seksual yang dilakukan dengan cara diancam, dipaksa dan dengan kekerasan.[3] Pemerkosaan adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu yang melampaui batas-batas moral dan etika. Insiden kasus pemerkosaan telah mencapai tingkat yang kritis, dan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku terbukti tidak efektif dalam mengekang terjadinya kejahatan ini. Sementara itu, para korban menanggung konsekuensi fisik dan psikologis yang parah, yang mengakibatkan dampak sosial yang signifikan.[4]

Secara pemahaman umum atau dalam peraturan perundang-undangan, korban dari tindak pidana pemerkosaan itu identik dengan perempuan, tetapi fakta yang terjadi di masyarakat sekarang ini korban pemerkosaan sudah semakin meluas, bukan hanya dari korban tetapi pelaku juga memiliki perkembangan dalam kejahatan ini bahkan semakin sadis. Pelaku dari korban ini bisa berada pada kerabat dekat korban sendiri seperti orangtua, kakek, paman, atau saudara kandung sendiri. Selain kerabat dekat korban, pelaku juga bisa berada pada lingkungan korban sendiri seperti anak-anak di bawah umur kepada anak-anak atau disebut Anak terhadap Anak, guru kepada murid, dan lain-lain. Kejahatan pemerkosaan ini

---

[1]Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 104

[2] Teo Dentha Maha Pratama (eds.), "Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 – September, (2020), hlm. 192

[3] Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Iindonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 673

[4] Rasyidin, "Prospek Qanun Aceh No.6 tentang '*Uqubat Ta'zir* Jarimah Pemerkosaan", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam,* Volume 2, (2020), hlm. 24.

juga sering kali dilakukan dengan dibarengi oleh kejahatan lain seperti perampokan, pembunuhan, dan penyiksaan secara fisik.[5]

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* merumuskan pengertian dari pemerkosaan yaitu: "Hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban". Pasal ini selangkah lebih maju daripada KUHP, dikarenakan Pasal ini memperluas definisi pemerkosaan sesuai dengan perkembangan zaman. Korban dari tindak pidana pemerkosaan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi korban perempuan tetapi laki-laki juga.[6]

Tindak pidana pemerkosaan kerap kali dipahami sebagai bagian dari zina, padahal kedua tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur yang berbeda. Fikih atau hukum Islam menjadikan pembeda antara pemerkosaan dan zina adalah dilihat dari pelaksanaannya, zina dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan pemerkosaan dilakukan dengan paksaan dan ketidakrelaan dari pihak korban, namun dalam hukumnya kedua perbuatan tersebut sama-sama haram dan dilarang dalam ketentuan *syara'*.[7]

Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas: "(1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3); (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yng disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4); (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)".

---

[5] Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Op.cit*, hlm. 106.

[6] Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh", *Al-manahij* Vol. XII No. 1, Juni, (2018), hlm. 19.

[7] Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat dan Pelaksanaanya Di Aceh*, FH Unhuma, Banda Aceh, 2017, hlm. 172.

Pasal tentang pemerkosaan diatur di bagian ke tujuh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dari Pasal 48 hingga Pasal 56. Pasal 48 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan". Sedangkan pasal 50 menyebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh kali), paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan".

Berdasarkan Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang pidana yang dilakukan oleh anak yaitu: "Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak", dan Pasal 67 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: "Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak ⅓ (satu pertiga) dari *'uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dapat dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota". Sedangkan di dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa".

Sistem peradilan pidana di Aceh bisa dikatakan berbeda dengan sistem peradilan pidana di provinsi lainnya. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, di dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a dijelaskan, "Aceh diberikan kebijakan untuk penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Kebijakan pelaksanaan Syari'at Islam tersebut kemudian diimplementasikan melalui peraturan yang dikenal dengan Qanun". Pembentukan Qanun tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh dalam

beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam mengambil sebuah kebijakan. Pasal 125 UUPA memperjelas tentang ruang lingkup otonomi khusus Aceh di bidang pelaksanaan Syari'at Islam yaitu: "(1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah, akhlak; (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), Jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh".[8] Produk hukum Syari'at Islam yang sudah dilaksanakan adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

Berikut ini adalah tabel tentang kasus jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak di Kota Subulussalam.

**TABEL I**

Nomor Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dan Pasal yang Dilanggar, Serta Lamanya Hukuman yang Dijatuhkan

| No. | Nomor Putusan | Pasal yang dilanggar | Sanksi Pidana |
|---|---|---|---|
| 1 | Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Sus | Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. | Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh |
| 2 | Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus | Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. | Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh |

**Sumber data:** Ditektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan 2 putusan tersebut, maka terdapat suatu masalah dalam pemberian sanksi pidana dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dipakai yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 2012, oleh karena itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penting untuk dilakukan pengkajian

[8] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

tentang penerapan pidana terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak yang akan dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa jenis, bentuk, dan ukuran pidana yang dapat diterapkan dalam jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak?
2. Bagaimana penerapan *'uqubat* terhadap jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak?

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Perolehan data melalui sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Kemudian, analisis kualitatif dipergunakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pembahasan yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Jenis, Bentuk, dan Ukuran Pidana yang Dapat Diterapkan dalam Jarimah Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA ada beberapa pasal yang berhubungan dengan jenis, bentuk, dan ukuran pidana yang dapat diterapkan kepada anak dalam setiap tindak pidana termasuk juga jarimah pemerkosaan, yaitu:

1. Pasal 71 UU SPPA dijelaskan tentang jenis-jenis pidana bagi anak yaitu:
   (1)Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:
   a. Pidana peringatan;
   b. Pidana dengan syarat: "(1) Pembinaan di luar lembaga; (2) Pelayanan masyarakat; atau (3) Pengawasan".
   c. Pelatihan kerja;
   d. Pembinaan dalam lembaga; dan
   e. Penjara.

(2)Pidana tambahan terdiri atas: "(a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau (b) Pemenuhan kewajiban adat".

Ketentuan selanjutnya dalam ayat (3) menjelaskan apabila anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda dalam hukum materil, maka pidana denda dapat digantikan dengan pelatihan kerja.

2. Pasal 85 UU SPPA menjelaskan tentang penjatuhan pidana penjara terhadap Anak, yaitu: "(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak); (2)Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pendidikan dan pembinaan; (4) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program".

Dalam hal ini bahwa: "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan ukuran pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah diberikan ½ (satu perdua) dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan selama masa pembinaan di LPKA anak tersebut berkelakuan baik maka anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Anak tidak bisa dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang dapat diberikan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka sebagai gantinya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun".[9]

Jenis, bentuk, dan ukuran pidana terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut UU SPPA, sedangkan di Qanun Aceh sendiri tidak atau belum memiliki Qanun khusus tentang anak, namun yang mengatur tentang pemerkosaan anak terhadap anak sudah ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum

[9] Nikmah Rosidah, *Op.cit,* hlm. 69.

Acara Jinayat.[10]

Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa: "Ketentuan tentang jenis, bentuk dan ukuran pidana terhadap pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak memang terdapat di Qanun *Jinayat* tapi pelakunya tidak dijelaskan secara khusus adalah anak, hanya korbannya saja yang dijelaskan secara khusus bahwa korban tersebut adalah korban anak, yakni di dalam Pasal 50 dijelaskan tentang pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak, namun pelakunya tidak dijelaskan sebagai pelaku anak, melainkan unsur subjektifnya adalah setiap orang yang diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk minimal 150 kali dan maksimal 200 kali, atau denda minimal 1.500 gram emas murni dan maksimal 2.000 gram emas murni atau penjara minimal 150 bulan dan maksimal 200 bulan".

Lanjutnya: "Adapun Pasal khusus mengenai anak di Qanun *Jinayat* terdapat dalam BAB VI tentang jarimah dan *'uqubat* bagi anak-anak, dalam Pasal 66 dijelaskan, apabila anak yang belum berusia 18 tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak, yang di kasus anak ini dipakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan selama tidak diatur di dalam Qanun secara khusus maka merujuk kembali ke peraturan secara umum atau aturan positifnya".[11]

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU SPPA, maka Anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana dihukumi dengan hukuman pokok berupa penjara, juga menyesuaikan dengan *'uqubat* atau hukuman yang ada dalam Pasal 50 Qanun Jinayah tentang pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. Anak dijatuhi hukuman pokok berupa penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA, walaupun di dalam Pasal 50 Qanun Jinayah tersebut juga memiliki hukuman lain seperti cambuk dan denda, namun anak dijatuhi hukuman penjara dikarenakan pemberian hukuman cambuk terhadap anak tidak sesuai dengan hak asasi anak dan prinsip hak asasi manusia, di Pasal 71 Ayat (4) UU SPPA juga menjelaskan tentang Pidana yang dijatuhkan terhadap anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. UU SPPA juga tidak memiliki yang namanya hukuman cambuk, dan hukuman denda sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) menjelaskan apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pasal 50 Qanun Jinayah tentang pemerkosaan yang dilakukan terhadap Anak juga

[10] Ahmad Fauzi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, *Wawancara*, 5 Mei 2023.
[11] Ahmad Fauzi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, *Wawancara,* 5 Mei 2023.

tidak menjelaskan tentang pelakunya secara khusus, Pasal 50 Qanun Jinayah hanya menjelaskan unsur subjektinya adalah setiap orang, bahwa bisa saja setiap orang ini diberlakukan kepada anak ataupun orang dewasa, dan hukuman cambuk ini hanya diberlakukan terhadap pelaku dewasa bukan terhadap pelaku anak.

Pasal 67 ayat (1) Qanun *Jinayat* kemudian menjelaskan tentang ukuran pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelaku anak yaitu: "Apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak ⅓ dari *'uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah Kabupaten/Kota". Jikalau menyesuaikan pasal 50, *'uqubat* penjara yang dijatuhkan kepada anak itu adalah penjara minimal 150 bulan dan maksimal 200 bulan, jika dihitung ⅓ dari minimal 150 bulan adalah 50 bulan dan ⅓ dari 200 bulan adalah 66,67 bulan atau ⅔ dari 100 bulan, berbeda dengan UU SPPA, ukuran pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku anak adalah ½ dari hukuman orang dewasa yang jika dihitung ½ dari minimal 150 bulan adalah 75 bulan dan ½ dari maksimal 200 bulan adalah 100 bulan.

Jenis pidana yang dapat diterapkan terhadap jarimah pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak adalah berupa pidana pokok, bentuknya berupa pidana penjara, dikarenakan pidana cambuk tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, dan ukuran pidananya jikalau menyesuaikan dengan Qanun Jinayah adalah ⅓ dari orang dewasa yang di pasal 50 ini diberikan hukuman minimal 50 bulan dan maksimal 66,67 bulan, jika merujuk pada UU SPPA maka ukuran pidana yang dijatuhi terhadap anak adalah ½ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa yang di Pasal 50 ini anak dijatuhi hukuman minimal 75 bulan dan maksimal 100 bulan. Ukuran pidana di Qanun *Jinayat* dapat digunakan karena memenuhi prinsip maksimum ½ dari UU SPPA, sehingga ⅓ tidak melampaui maksimum ½.

## B. Penerapan *'Uqubat* terhadap Jarimah Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak

Dalam Islam, ada dua bentuk hukuman yang berbeda untuk pemerkosaan: pemerkosaan tanpa kekerasan dan pemerkosaan dengan menggunakan senjata. *'Uqubat* pemerkosaan di dalam Qanun *Jinayat* hanya mengatur tentang *'uqubat ta'zir* saja, dengan pengertian bahwa pelaku pemerkosaan diancam dengan sanksi *ta'zir* bukan *had*. Sedangkan

bentuk dan jumlahnya bebeda-beda bergantung pada status korban yang meliputi:[12] "(1) Ajnabi, yang artinya korban merupakan orang asing atau orang yang tidak memiliki hubungan mahram dengan pelaku. Jika korban dari jarimah pemerkosaan ini adalah seorang ajnabi, maka pelaku akan mendapatkan *'uqubat ta'zir* sesuai dengan pasal 48 Qanun Jinayah; (2) Mahram, jika korban dan pelaku merupakan mahram, maka pelaku akan dikenakan *'uqubat* sesuai dengan pasal 49 Qanun Jinayah yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk minimal 150 kali dan maksimal 200 kali atau denda minimal 1.500 gram emas murni dan maksimal 2000 gram emas murni atau penjara minimal 150 bulan dan maksimal 200 bulan; (3) Anak-anak, jika korban dari jarimah pemerkosaan ini merupakan seorang anak maka pelaku akan dikenakan *'uqubat ta'zir* sesuai dengan ketentuan pasal 50 Qanun Jinayah".

Salman menyampaikan dalam tulisannya bahwa: "Pelaku Anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan umurnya belum mencapai 18 tahun, atau anak tersebut belum menikah, bagi anak tersebut jika terbukti melakukan tindak pidana atau jarimah sebagaimana jarimah yang ia lakukan dicantumkan di dalam Qanun Jianyah maka anak tersebut dapat dikenakan hukuman ⅓ dari orang dewasa".[13]

Lanjutnya, "Anak dapat dijatuhi dengan *'uqubat ta'zir* tindakan berupa pembinaan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan fakta di persidangan".[14]

Berdasarkan wawancara terhadap Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, "Sejauh ini penerapan *'uqubat* terhadap jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam khususnya di 2 putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 24 bulan di LPKA, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut juga sebagai UU SPPA dan pertimbangannya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun *Jinayat*, jadi Majelis Hakim dalam menerapkan *'uqubat* terhadap jarimah yang dilakukan oleh anak, jarimah apapun itu termasuk jarimah pemerkosaan maka Majelis Hakim merujuknya ke UU SPPA dan pertimbangannya dalam

---

[12] R. Fakhrurrazi, *opcit,* hlm. 424.

[13] Salman Abdul Muthalib, (*et.al*). "Analisis Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh" *Al-Mashlahal: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 02 (2021), hlm. 416.

[14] Salman Abdul Muthalib (*et.al*)., "*Ibid*, hlm. 423.

Qanun *Jinayat.* Majelis Hakim merujuk pada UU SPPA dikarenakan Qanun *Jinayat* tidak rinci dijelaskan seperti di UU SPPA dikarenakan Qanun *Jinayat* masih bersifat umum dan UU SPPA ini bersifat khusus yang mengatur tentang anak, mungkin kedepannya di Aceh akan memiliki Qanun tentang Anak sehingga Qanun tersebut bisa menjadi Qanun khusus yang mengatur tentang Anak, jadi Majelis Hakim bisa mengambil rujukan terhadap Qanun tersebut,namun sejauh ini dalam menjatuhkan *'uqubat* terhadap pelaku anak masih menggunakan Qanun *Jinayat* dan UU SPPA".[15]

## C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak

Pemikiran hakim akan dimasukkan ke dalam keputusan, yang dianggap baik jika menghasilkan tiga poin dengan cara yang proporsional, seperti yang diuraikan di bawah ini: "(1) Kepastian, yaitu hukum dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum dapat melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pihak dan hal ini berupaya untuk menjaga hubungan dalam usaha ketertiban di masyarakat; (2) Keadilan, yaitu masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan, penerapan atau penegakan hukum harus juga memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu bersifat mengikat terhadap setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan dalam hal apapun baik itu status sosial maupun perbuatan apa yang telah dilakukan oleh manusia tersebut; (3) Kemanfaatan, yaitu mnasyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan, penerapan atau penegakan hukum, karena hukum itu ada untuk manusia. Jangan sampai terjadinya hal yang menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat".[16]

Berdasarkan wawancara terhadap Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, "Dalam memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak adalah bahwa pertimbangan hakim semua sudah tertulis di dalam surat putusannya, misalnya dalam putusan No. 1/JN.Anak/2021/Ms.Sus, Anak didakwakan dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 50 Qanun *Jinayat* tentang pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak di dakwaan pertama dan Pasal 33 Ayat (1) Qanun *Jinayat* tentang zina di dakwaan kedua. Hakim dalam dakwaan

[15] Ahmad Fauzi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, *Wawancara,* 5 Mei 2023.
[16] Nurhafifah dan Rahmati, *Ibid,* hlm. 35.

alternatif mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama karena relevan dengan unsur jarimah yang dilakukan, adapun unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam Pasal 50 Qanun *Jinayat* adalah unsur setiap orang, dengan sengaja, melakukan jarimah pemerkosaan, dan terhadap anak, yang semua unsur itu sudah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Majelis Hakim dalam menimbang dakwaan pertama, jika seluruh unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif lain".

Lanjutnya, "Hakim dalam memberikan putusannya mempertimbangkan bagaimana kepentingan terbaik bagi anak, baik anak sebagai pelaku, korban, ataupun saksi, maka dari itu jika terdapat suatu kasus terhadap anak maka dibedakanlah penjatuhan hukumannya dari penjatuhan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa.[17] Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak itu sendiri sudah semua dicantumkan jelas di dalam dua putusan yakni putusan No. 1/JN.Anak/2022/Ms.Sus dan putusan No. 1/JN.Anak/2021/Ms.Sus. Alasan dalam penjatuhan hukumannya adalah dikarenakan anak tersebut masa depannya masih panjang, jadi dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri".[18]

Jika dilihat dari putusannya, pertimbangan hakim dalam memenetukan tentang jenis dan takaran *'uqubat* yang dijatuhi terhadap anak, maka hal-hal yang dipertimbangkan majelis hakim adalah Pasal 50 Qanun *Jinayat* dan Pasal 67 Ayat (1) Qanun *Jinayat,* namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak memilih rujukan *lex spesialis* yang di sini adalah Pasal 67 Ayat (1) Qanun *Jinayat* yang dijatuhi *''uqubat* ⅓ dari orang dewasa, dan majelis hakim merujuk pada Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang menyebutkan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak", karena lagi-lagi yang sering dikatakan oleh hakim bahwa hal tersebut lebih menguntungkan dan yang selalu diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim dalam memberikan pertimbangannya tentang pengabaiannya terhadap minimum khusus yang terdapat dalam pasal jarimah pemerkosaan tersebut sudah benar, karena UU SPPA mengatakan tidak boleh ada minimum khusus terhadap anak, tapi ketika Hakim mengabaikan 1/3 maksimum menurut Qanun *Jinayat,* hal tersebut tidak bias dikatakan sepenuhnya benar dikarenakan penggunaan 1/3 Qanun *Jinayat* masih dalam rentang ½ UU SPPA. Hakim jika mengabaikan 1/3 di dalam Qanun *Jinayat* seakan-akan bertentangan dengan UU SPPA maka pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan

[17] Ahmad Fauzi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Wawancara, 5 Mei 2023.
[18] Ahmad Fauzi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Wawancara, 5 Mei 2023.

mengunakannya tidaklah salah. Dalam hal ini juga Hakim terdapat kekeliruan dalam memandangan Qanun *Jinayat* sebagai *Lex Spesialis*, jikalau Hakim mengabaikan Qanun maka hal tersebut masih dapat dibenarkan dikarenakan posisi Qanun di sini lebih rendah, namun jikalau Hakim tidak menggunakan *lex spesialis* karena menganggap Qanun *Jinayat* sebagai *lex spesialis* maka hal tersebut yang salah dan terjadinya kekeliruan.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam surat putusan, yakni putusan No. 1/JN.Anak/2022/Ms.Sus dan putusan No. 1/JN.Anak/2021/Ms.Sus. Majelis Hakim terlebih dahulu mencantumkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap pelaku anak tersebut, adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di dalam dua putusan tersebut adalah:

Hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut: "(1) Perbuatan Anak yang telah bertentangan dengan Syariat Islam; (2) Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban; (3) Anak mengambil kepolosan anak yang belum mampu berpikir matang, demi kepuasan seksualnya; (4) Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan".

Hal-hal yang meringankan: "(1) Anak bersikap sopan dalam persidangan; (2) Anak masih mempunyai masa depan yang panjang; (3) Anak belum pernah dihukum; (4) Orang tua Anak korban telah memaafkan Anak dengan syarat tetap menegakkan hukum terhadap Anak".

Ahmad Fauzi menyampaikan: "Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang telah dicantumkan di atas beserta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *'uqubat* yang dijatuhkan terhadap pelaku anak tersebut adalah berupa *'uqubat ta'zir* penjara selama 24 (dua puluh empat bulan) dan sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dalam menjalankan *'uqubat* penjara tersebut anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena di dalam LPKA anak-anak dididik kembali, jadi walaupun anak itu sebagai seorang pelaku, namun tetap dipertimbangkan hal yang terbaik untuk dia sehingga ketika kembali ke masyarakat dari LPKA diharapkan anak tersebut bisa menjadi orang yang lebih baik, mungkin faktor dia melakukan kejahatan selama ini dikarenakan pergaulan di lingkungannya atau di mana sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang mengandung jarimah atau pidana. Pertimbangan hakim di Mahkamah

Syar'iyah Kota Subulussalam adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik untuk Anak".[19]

Alasan di balik Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap 2 putusan tersebut dengan *'uqubat ta'zir* berupa penjara selama 24 bulan di LPKA dikarenakan ketika Majelis Hakim mengambil sebuah putusan tidak serta merta mengambil ukuran pas, karena di dalam sebuah putusan terdapat alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan, jadi setiap penjatuhan hukuman pidana atau jarimah kepada seorang terdakwa itu mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan, jadi jika dalam persidangan dan fakta persidangan ditemukan banyak alasan yang meringankan maka hukumannya bisa kurang atau atau lebih sedikit dari jumlah yang telah ditetapkan dan jikalau memang banyak alasan yang memberatkan bisa jadi hukuman yang diberikan adalah hukuman maksimal. Alasan di balik kenapa penjatuhan pidana terhadap pelaku Jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak diberikan 24 bulan dikarenakan di dalam putusan telah dicantumkan alasan yang meringankan terhadap pelaku anak. Alasan yang meringankan sangat berpengaruh terhadap penjatuhan nominal atau jumlah, alasan-alasan yang diberikan oleh Hakim di dalam suatu putusan sangat berpengaruh dalam memberikan hukuman dalam putusannya baik itu yang meringankan ataupun yang memberatkan. Walau begitu, hakim dalam menjatuhkan putusan tetap merujuk dalam dua aturan itu yakni UU SPPA dan Qanun Jinayah, tetapi nominal tidak serta merta pas, dan tidak hanya dalam kasus anak, hukuman terhadap orang dewasa juga diberlakukan sama.

Majelis Hakim tidak terikat dalam maksimal ataupun minimal yang ada dalam aturan tetapi Majelis Hakim bisa memutus di antara kedua itu, yang tidak boleh itu dilebihkan dari batas maksimal karena tidak ada dalam aturannya. Jika sudah dibataskan maksimal dan minimalnya maka tidak boleh lebih atau kurang, tetapi diberikannya di antara batas maksimal dan minimal tersebut.[20]

## KESIMPULAN

Pertama. Jenis, bentuk, dan ukuran pidana yang dapat diterapkan dalam jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak adalah, bahwa jenis dan bentuk pidananya hanya merujuk kepada UU Nomor 11 Tahun 2012, maka jenis pidana yang dapat diterapkan adalah berupa pidana pokok dan bentuknya berupa pidana penjara, pidana penjara merupakan pilihan terberat dari beberapa bentuk pidana pokok lainnya, adapun

[19] Ahmad Fauzi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, *Wawancara,* 5 Mei 2023.
[20] Ahmad Fauzi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, *Wawancara*, 5 Mei 2023.

pidana cambuk tidak dapat dijatuhkan terhadap anak karena bentuk tersebut bertentangan dan tidak dikenal dalam UU SPPA, dan untuk ukuran pidananya dapat mengacu pada Qanun *Jinayat*, yang ukurannya adalah ⅓ dari orang dewasa dan jika merujuk pada UU SPPA maka ukuran pidana yang dijatuhi terhadap anak adalah ½, yang secara ukuran Qanun *Jinayat* yakni ⅓ tidak melebihi ½. Minimum khusus tidak dapat digunakan karena bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak dan UU SPPA juga tidak mengenal pidana minimum khusus untuk kasus anak.

Kedua. Penerapan *'Uqubat* terhadap jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam adalah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pedomannya kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat,* jadi Majelis Hakim dalam menerapkan *'uqubat* terhadap jarimah yang dilakukan oleh anak lebih merujuk kepada UU SPPA, dikarenakan UU SPPA bersifat lebih khusus dan Qanun *Jinayat* masih bersifat umum.

Ketiga. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak adalah selalu dan terlebih dahulu memperhatikan bagaimana kepentingan terbaik bagi anak, adapun pertimbangannya dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah berdasarkan Pasal 50 Qanun Jinayat dan Pasal 67 Ayat (1) Qanun *Jinayat*, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak memilih rujukan *lex spesialis* yang di sini adalah Pasal 67 Ayat (1) Qanun Jinayat yang dijatuhi *'uqubat* ⅓ dari orang dewasa, namun majelis hakim merujuk pada Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang menyebutkan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak". Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya mengabaikan Qanun *Jinayat* dan menganggap Qanun *Jinayat* sebagai *lex spesialis*, jikalau hakim menganggap Qanun *Jinayat* sebagai *lex spesialis* semestinya Hakim lebih mengedepankan Qanun *Jinayat*, namun dalam pertimbangannya Hakim justru mengabaikannya dan memilih UU SPPA sebagai hukum pidana umum dan mengabaikan Qanun Jinayat sebagai *lex spesialis*, walaupun demikian ketika Hakim lebih menerapkan UU SPPA dibanding Qanun *Jinayat* sebenarnya sudah tepat, hanya saja pendapat Hakim tentang *lex spesialis* yang menjadi kekeliruan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Teo Dentha Maha Pratama (eds.), "Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 – September, (2020).

Rasyidin, "Prospek Qanun Aceh No.6 tentang *'Uqubat Ta'zir* Jarimah Pemerkosaan", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 2, (2020).

Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh", *Al-manahij*, Vol. XII No. 1, Juni, (2018).

Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat dan Pelaksanaanya Di Aceh*, FH Unhuma, Banda Aceh, 2017.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Iindonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Salman Abdul Muthalib, (et.al). "Analisis Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh" Al-Mashlahal: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 9 No. 02 (2021).